



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)

BAB I DOKTRIN

Pasal 1

Doktrin AMAN adalah Tri Satya, yakni :

1. Setia menjaga dan memelihara tanah air titipan leluhur sebagai sumber kehidupan masyarakat adat
2. Setia menjunjung nilai-nilai adat dan budaya nusantara warisan leluhur, sikap hidup yang luhur, perilaku yang arif, identitas budaya yang kokoh, hukum dan kelembagaan adat yang kuat, wilayah adat dan segala isinya yang lestari.
3. Setia mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Leluhur Masyarakat Adat.

BAB II ATRIBUT

Pasal 2

1. Panji-panji AMAN adalah bendera AMAN dan seluruh atribut yang di dalamnya tertera lambang AMAN
2. Lambang AMAN :
 - a. Empat orang laki perempuan adalah menggambarkan Perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak, kedaulatan dan kearifan adatnya,
 - b. Kepalan tangan berarti perjuangan dan perlawanan,
 - c. Tongkat perlambang kekuasaan (kedaulatan) dengan kepemimpinan kolektif,
 - d. Udeng (Ikat Kepala) sebagai perlambang adat (hampir setiap masyarakat adat memakai ikat tali dikepala perempuan dan laki-laki),
 - e. Gambar pulau-pulau besar di depan empat orang laki perempuan menggambarkan keberadaan masyarakat adat di Nusantara yang kini terhegemoni menjadi Indonesia,
 - f. Empat laki perempuan masyarakat adat di balik kepulauan Indonesia bermakna filosofis, "kembalilah ke masa sebelum Indonesia yaitu Nusantara".
 - g. Warna dasar putih, warna pulau orange, warna empat orang (Laki-laki dan Perempuan) orange dan hitam
 - h. Dibawah logo bertuliskan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
3. Hymne AMAN berjudul "Janji AMAN"
4. Mars AMAN berjudul "Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat"

BAB III KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 3

Persyaratan , tata cara pencalonan dan penerimaan anggota AMAN:

1. Komunitas calon anggota melakukan musyawarah di komunitasnya untuk membahas pencalonan sebagai anggota AMAN yang dapat didampingi oleh utusan komunitas anggota AMAN, PD, PW atau PB.
2. Komunitas calon anggota menyetujui AD/ART AMAN.
3. Komunitas calon anggota mengisi formulir keanggotaan didampingi oleh komunitas anggota AMAN, PD, PW atau PB.
4. Komunitas calon anggota disahkan menjadi anggota melalui RPB, RAKERNAS dan atau KMAN setelah melalui verifikasi oleh anggota AMAN, pengurus wilayah dan atau pengurus daerah di wilayah masing-masing
5. Komunitas calon anggota yang telah ditetapkan menjadi anggota berhak menerima sertifikat keanggotaan AMAN yang ditandatangani oleh Sekjen AMAN dan Ketua DAMANNAS.

Pasal 4

Iuran Anggota dan Iuran Kader

1. Iuran anggota adalah sumbangan wajib yang dibayarkan anggota AMAN dikordinir melalui kader-kader AMAN di komunitas adat ke pengurus organisasi sebagai bentuk ikatan kelembagaan
2. Jumlah iuran anggota AMAN sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tahun atau Rp. 10.000,- per bulan
3. Iuran kader adalah sumbangan wajib dan sukarela perseorangan yang dibayarkan oleh kader penggerak dan kader pemimpin AMAN sebagai bentuk komitmen memperkuat pendanaan organisasi
4. Jumlah iuran kader sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 sebagai sumbangan wajib adalah Rp. 24.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per bulan dan sebagai sumbangan sukarela disesuaikan dengan kemampuan kader menyumbang.
5. Pembayaran iuran dilakukan melalui Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah, yang dapat dibayarkan secara sekaligus beberapa tahun atau dengan cara mengangsur
6. Pembayaran iuran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) disalurkan melalui rekening bank khusus organisasi atas nama PB AMAN
7. Penggunaan iuran anggota dan iuran kader adalah untuk peningkatan hubungan keanggotaan, sebagai stimulan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan program atau aktivitas lainnya di tingkat daerah, wilayah dan

- nasional (pusat) yang alokasinya adalah 40% untuk Pengurus Daerah, 30% untuk Pengurus Wilayah dan 30% untuk PB-AMAN
8. Alokasi penggunaan dana iuran anggota dan iuran kader menjadi 100% diperuntukkan bagi PB AMAN apabila Pengurus Daerah dan Pengurus wilayah belum terbentuk
 9. Pembayaran iuran anggota dan kader dibayarkan selambat-lambatnya pada setiap akhir tahun
 10. Penggunaan dan pertanggung jawaban dana yang bersumber dari iuran sebagaimana disebutkan dalam ayat 7 akan dipertanggungjawabkan oleh setiap jenjang kepengurusan dalam struktur organisasi AMAN
 11. Komunitas Anggota AMAN yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran akan dikenakan sanksi berupa tidak dilibatkan dalam kegiatan dan program-program serta pelayanan organisasi
 12. Mekanisme sanksi diserahkan sepenuhnya kepada PD atau PW, kecuali dalam hal PD atau PW belum terbentuk, maka mekanisme sanksi diserahkan kepada PB

Pasal 5

Mekanisme penerimaan dan persyaratan kader serta pedoman untuk peningkatan kapasitas kader-kader AMAN

1. Proses perekrutan dan peningkatan kapasitas kader diklasifikasikan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Kader pemula disiapkan oleh komunitas dan di rekrut oleh PD-AMAN
 - b. Kader penggerak disiapkan dan di rekrut oleh PW-AMAN
 - c. Kader pemimpin disiapkan dan di rekrut oleh PB-AMAN
2. Kriteria Kader Pemula:
 - a. Berasal dari komunitas
 - b. Di rekomendasikan oleh pimpinan komunitas
 - c. Menyatakan kesediaan menjadi kader
3. Kader Penggerak
 - a. Berasal dari komunitas
 - b. Telah melewati jenjang Kader Pemula
 - c. Memahami AD-ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah
4. Kader Pemimpin
 - a. Berasal dari komunitas
 - b. Telah melewati jenjang Kader Pemula dan Kader Penggerak
 - c. Telah terbukti melakukan tindakan-tindakan nyata dalam perlindungan, pembelaan, dan pelayanan komunitas.
 - d. Militan dan loyal terhadap AMAN.

Pasal 6

Mekanisme dan persyaratan mengusulkan Komunitas Masyarakat Adat lainnya menjadi anggota AMAN:

1. Memastikan bahwa komunitas calon anggota telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ART ini.
2. Membantu calon anggota baru dalam pengisian formulir keanggotaan
3. Membantu calon anggota baru dalam menyiapkan dan menyerahkan berkas-berkas usulan kepada Pengurus AMAN (PD, PW dan PB).

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN SERTA WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 7

1. Tugas DAMANNAS adalah melakukan komunikasi dan koordinasi pada region masing-masing
2. Fungsi DAMANNAS
 - 2.1. Fungsi Pengawasan adalah :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi
 - b. Melakukan kajian laporan perkembangan organisasi yang disajikan oleh Sekjend AMAN
 - c. Mengawasi pengelolaan, Pendapatan dan Pembelian organisasi
 - 2.2. Fungsi Anggaran :
 - a. Bersama Sekjen menyusun anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi
 - b. Bersama Sekjen melakukan penggalangan sumber dana organisasi
 - 2.3. Fungsi Legislasi/kebijakan
 - a. Bersama Sekjen Menyusun Peraturan organisasi
 - b. Bersama Sekjen Menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi
 - c. Mengkaji dan meninjau ulang terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan AD/ART dan perkembangan organisasi

Pasal 8

Tata cara penggantian antar waktu DAMANNAS

1. Dalam hal dugaan pelanggaran AD-ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah maka mekanisme pencarian fakta mengacu pada pasal 16 ART ini
2. Dalam hal anggota DAMANNAS mengundurkan diri maka dibuktikan dengan surat pengunduran diri

3. Calon pengganti antar waktu diusulkan oleh anggota melalui pengurus Wilayah AMAN berkoordinasi dengan PD di region yang bersangkutan
4. Pergantian anggota antar waktu ditetapkan dalam RPB AMAN

Pasal 9

Mekanisme dan tata cara pemilihan anggota DAMANNAS di setiap region

1. Calon DAMANNAS diusulkan PW berdasarkan masukan dari Komunitas dan atau PD
2. Pemilihan anggota DAMANNAS dilakukan oleh masing-masing region di KMAN
3. Penetapan anggota DAMANNAS dilakukan oleh KMAN

Pasal 10

Organisasi sayap dan badan otonom yang telah dibentuk pada semua tingkatan struktur organisasi memiliki hak sebagai peserta dalam rapat-rapat atau forum pengambilan keputusan organisasi (Rakernas, RPB, Rakerwil, RPW, Rakerda, RPD) yang di wakikan oleh utusan pengurus di masing-masing tingkatan.

Pasal 11

Mekanisme dan tata cara pengangkatan pejabat Sekjen AMAN sementara:

1. Dalam hal dugaan pelanggaran AD/ART AMAN maka mekanisme pencarian fakta mengacu pada pasal 16 ART ini
2. Dalam hal Sekjen mengundurkan diri maka dibuktikan dengan surat pengunduran diri
3. Pengganti antar waktu diusulkan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota AMAN yang kemudian di serahkan kepada DAMANNAS
4. Pengusulan dan persetujuan terhadap pejabat Sekjen AMAN sementara dilakukan melalui surat resmi komunitas disertai berita acara hasil musyawarah adat di komunitas yang bersangkutan

Pasal 12

Tata cara penggantian antar waktu DAMANWIL

1. Dalam hal dugaan pelanggaran AD-ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah maka mekanisme pencarian fakta mengacu pada pasal 16 ART ini
2. Dalam hal DAMANWIL mengundurkan diri maka dibuktikan dengan surat pengunduran diri
3. Calon pengganti antar waktu diusulkan Oleh anggota melalui PD AMAN diwilayah yang bersangkutan
4. Pergantian anggota antar waktu ditetapkan dalam RPW

BAB V

KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13

1. KMANLUB dilaksanakan atas usulan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota melalui PB, PW dan PD dengan surat tertulis yang disertai berita acara hasil musyawarah komunitas
2. Penyelenggaraan KMANLUB dilaksanakan oleh Pengurus Besar
3. Dalam hal Pengurus Besar AMAN berhalangan atau tidak mampu menyelenggarakan KMANLUB maka seluruh Pengurus Wilayah AMAN dapat membentuk panitia penyelenggara KMANLUB.

Pasal 14

1. Pelaksana rakernas adalah Sekjen AMAN
2. Penanggung jawab Rakernas adalah PB AMAN

Pasal 15

Selain Kongres , musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksudkan AD BAB IX, dapat pula diselenggarakan rapat khusus Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada masing-masing jenjang kepengurusan (DAMANNAS, DAMANWIL, DAMANDA) yang pelaksanaan dan sifat keputusannya tidak mengikat secara hukum.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

Sanksi-sanksi dan mekanisme pemberian sanksi:

1. Dalam hal adanya dugaan atas pelanggaran AD, ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah yang dilakukan oleh kader, anggota dan pengurus AMAN (PD, PW dan PB), maka wajib dibentuk tim pencari fakta pada satu tingkat di atas kepengurusan organisasi AMAN yang disahkan berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah.

2. Tim pencari fakta yang dimaksud dalam ayat 1 ini adalah pihak-pihak yang tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran AD, ART dan peraturan AMAN lainnya yang sah dan bersifat independen.
3. Tata cara pembentukan dan kerja-kerja tim pencari fakta tersebut dapat diatur melalui mekanisme pengambilan keputusan organisasi yang sah.
4. Pembelaan diri atas tuduhan pelanggaran terhadap AD, ART dan peraturan AMAN lainnya yang sah dilakukan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan masing-masing tingkatan organisasi AMAN.
5. Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap dugaan pelanggaran AD, ART dan peraturan AMAN lainnya yang sah akan diatur melalui mekanisme pengambilan keputusan organisasi yang sah.
6. Sanksi-sanksi terdiri dari sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang berupa peringatan tertulis dan sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak hormat.
7. Kriteria-kriteria tentang sanksi-sanksi sebagaimana diatur dalam ayat 6 ditetapkan oleh tim pencari fakta dan diatur dalam aturan organisasi AMAN lainnya.
8. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran atas amanat AD, ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah yang dilakukan oleh kader, anggota dan Pengurus AMAN pada berbagai tingkatan (PB , PW, PD), maka dapat dibekukan dan diambil alih melalui mekanisme pengambilan keputusan organisasi satu tingkat di atasnya.

BAB VII PEMBUBARAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Pembubaran organisasi AMAN hanya dapat dilakukan atas dasar usulan sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah dari jumlah seluruh anggota AMAN melalui KMAN atau KMANLUB
2. Bilamana organisasi dinyatakan bubar maka seluruh kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi-organisasi sejenis.
3. Organisasi-organisasi sejenis sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pada pasal ini ditentukan dalam keputusan KMAN atau KMANLUB.

**Disahkan Pada Rakernas AMAN ke III
Di Tumbang Malahoi Kabupaten Gunung Mas – Kalimantan Tengah
23 Februari 2013**